



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.CENTRAL GRAHA SEJAHTERA, beralamat di Jalan Raya Cibarusah, Kp.Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amiryun Azis, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "AHD & PARTNERS", berkedudukan di Komp. TNI- AD JATIWARINGIN, Jl.Intendans Blok H.23, Kelurahan Cipinang Melayu-Jakarta Timur; selaku PENERIMA KUASA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Drs. YOGASWARA CHANDRA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Graha Cikarang Blok C17/5, RT.002/016, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi., sebagai **Tergugat** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir kuasanya Amiryun Azis, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2021 dan Untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, telah menyampaikan secara lisan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan tentang Pencabutan gugatannya perkara perdata Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ckr secara lisan tertanggal 06 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 229/Pdt.G/2021/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 229/Pdt.G/2021/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.445.000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami Chandra Ramadhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Samsiati, S.H.,M.H, dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Urip Sarjiyanto,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Hakim.....

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Samsiati, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti

Urip Sarjianto, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.
30.000.-		
2.....	Biaya Proses	Rp.
75.000.-		
3.....	Biaya Panggilan	
Rp.....	300.000,-	
4.....	PNBP Panggilan	
Rp.	10.000,-	
5.....	Redaksi	Rp.
10.000,-		
6.....	Materai	Rp.
10.000.-		
7.....	PNBP Pencabutan	
Rp.	10.000.-	
Jumlah.....	Rp. 445.000.-	

(Empat Ratus empat puluh lima ribu rupiah)